

JAMINAN KEKEBALAN HUKUM BAGI SAKSI PELAKU/JUSTICE COLLABORATOR¹

Oleh: I Dewa GD. Saputra Valentino Pujana²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pemberian jaminan kekebalan hukum bagi saksi pelaku/ justice collaborator dan bagaimanakah eksistensi saksi pelaku/Justice Collaborator Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 saat ini. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pemberian jaminan kekebalan hukum bagi saksi pelaku/ justice collaborator ialah dengan cara proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum tidak akan sampai dipengadilan selain perkara itu hanya berhenti ditingkat penyidikan saja dan tidak dilanjutkan. Selain itu pemberian kekebalan hukum juga bagi justice collaborator bisa melalui kejaksaan dengan menetapkan deponering terhadap kasus kejahatan tertentu itu sebagai pemberhentian perkara demi kepentingan hukum. 2. Saat ini mengenai kedudukan saksi justice collaborator sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 menyatakan beberapa pedoman yaitu yang bersangkutan merupakan salah satu tindak pidana tertentu, mengembalikan aset-aset dari suatu hasil tindak pidana dan mengakui kejahatan yang dilakukan serta bukan pelaku utama. Jaksa dalam menuntut akan memberikan tuntutan yang ringan dengan menyerahkan keputusan pada majelis hakim. Sesuai dengan aturan SEMA diatas maka pemberian kekebalan hukum belum berlaku selain hanya putusan yang meringankan terdakwa.

Kata kunci: kekebalan hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum acara pidana keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dimana saksi adalah orang yang melihat mendengar dan mengetahui atas terjadinya suatu tindak pidana, untuk kejahatan tindak pidana tertentu seperti kejahatan korupsi terorisme dan narkoba, seringkali penegak hukum mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya sebagai fungsi penyidikan maupun penuntutan. Sehingga sulit juga diketahui siapakah pelaku-pelaku yang memiliki peran besar dalam kejahatan itu dan siapakah pelaku utama yang melakukan kejahatan secara teratur maupun terencana. Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan.³Terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas dari aparat penegak hukum dengan mengingat dalam kejahatan-kejahatan yang secara sistematis terorganisir sudah barang tentu pihak-pihak yang terkait dalam kejahatan mengetahui aktor utamasebagai otak pelaku kejahatan tersebut.

Terhadap saksi pelaku yang melakukan tindak pidana dan memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum dimana dirinya merasa telah melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan Negara, atau masyarakat itu dapat diartikan sebagai bentuk kejasama yang bersifat kooperatif. Itu sebabnya pemerintah dan Negara beserta elemen-elemen Melalui surat edaran mahkamah agung nomor 4 tahun 2011 hadirilah saksi pelaku dari tindak pidana yang sama dalam tindak pidana tertentu yang diminta oleh penegak hukum untuk bekerjasama dalam rangka

³LDj UU Nomor 13 Tahun 2006

(<http://www.djpp.kemenuham.go.id/inc/buka.php?czoyNzoiZD0yMDAwkzymzj11dtezltiwmdzwamwuahtljs=h>) diakses pada 4 Maret 2013, pukul 13:35.

¹ Artikel skripsi.

² NIM: 090711327.

mengungkap kejahatan yang dilakukan secara terorganisir.

Dibentuknya SEMA Nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi Whistle Blower dan Justice Collaborator atau saksi korban dan saksi pelaku ini mengacu pada Ratifikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Kejahatan Anti Korupsi dimana Indonesia telah terikat dalam perjanjian internasional pada tahun 2003. Aturan yang berlaku didalam konvensi kejahatan Anti Korupsi tersebut ialah dimana setiap orang apabila telah bekerjasama secara substansial dengan penyidik penegak hukum maka setiap Negara wajib dengan mempertimbangkan memberikan kekebalan dari penuntutan pidana karena mengingat mereka telah bersama-sama memberikan informasi kepada pihak yang bersangkutan. Sekalipun memang hal tersebut merupakan tindakan pengkhianatan dari pelaku yang sama-sama melakukan kejahatan secara sistemik. Tetapi adanya aturan untuk supaya memiliki kekebalan dari penuntutan secara mutlak oleh undang-undang tidaklah bagi saksi pelaku atau justice collaborator kecuali kekebalan dari penuntutan setiap keterangan yang diucapkan dalam persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 10 undang-undang nomor 13 tahun 2006 dimana saksi dan korban tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan diberikannya.

Terbatasnya perlindungan hukum bagi saksi pelaku atau justice collaborator dalam hal kebalnya penuntutan yang menyangkut dirinya dapat menimbulkan kegelisahan yang dalam atas ancaman hukuman yang pasti berlaku juga untuknya sebab perbuatannya tersebut. Berdasarkan atas asas kesamaan didepan hukum (equality before the law) yang menjadi salah satu ciri Negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Tapi sekali-

kali tidak juga dapat membebaskan dari tuntutan hukum jika memang terbukti bersalah atas kasus hukum yang sudah dilakukan. Perkembangan saat ini kedudukan saksi dan korban yang mendapat perlindungan hukum berada dibawah lembaga perlindungan saksi dan korban. Penetapan saksi sehingga dilindungi merupakan kewenangan dari lembaga yang bersangkutan.

Sifat yang sangat limitatif dari lembaga perlindungan saksi dan korban untuk memberikan kekebalan dari penuntutan hukum lewat pemberian undang-undang menciptakan suasana yang kontraproduktif untuk aparat penegak hukum yang tentu mengharapkan kerjasama yang baik bagi para justice collaborator lainnya karena masih banyak tidak berpartisipasi. Untuk itu melalui latar belakang ini sebagai pendahuluan maka penulis mengangkat suatu judul mengenai “ JAMINAN KEKEBALAN HUKUM BAGI SAKSI PELAKU/JUSTICE COLLABORATOR”

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pemberian jaminan kekebalan hukum bagi saksi pelaku/ justice collaborator?
2. Bagaimanakah eksistensi saksi pelaku/Justice Collaborator Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 saat ini?

C. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu bahan-bahan dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan yang terdiri dari, bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan nasional, bahan hukum sekunder, yaitu literature, karya ilmiah, majalah, internet, dan bahan hukum tersier, yaitu kamus, kamus hukum, ensiklopedia.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kekebalan Hukum dan Asas-Asas Berlakunya Hukum Pidana

Dalam membicarakan tentang kekebalan hukum selanjutnya perlu diketahui tentang apa yang akan diartikan dengan kekebalan hukum itu.

Menurut Jefry p Tarigan, kekebalan hukum (immunities) merupakan kekebalan dari penindakan hukum terhadap seseorang seperti duta besar yang tidak dapat diseret ke pengadilan setempat karena pengadilan negara asalnya lah yang akan mengadili.

Menurut Soeharso kekebalan hukum adalah subyek hukum kebal terhadap hukum yang berlaku dimana perbuatan itu dilakukan. Asas kekebalan hukum diatur dari Kitab undang-undang hukum pidana yaitu pasal 9 KUHP. Berlakunya pasal 2-5, 7,8 dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum internasional. Yaitu kepada Kepala Negara Asing, mereka mempunyai kekebalan (immunitas) sehingga asas-asas legalitas tak berlaku. Maka kalau mereka melakukan tindak pidana akan dikirim kenegara masing-masing untuk diadili.⁴

Kekebalan hukum (immunitas) jika ditinjau dari sudut aspek hukum diplomatik memberikan juga pengertian yang hampir sama yakni, kekebalan diplomatik adalah pembebasan seseorang terhadap tuntutan hukum sepertigugatan proses kriminal, penangkapan, atau terhadap kewajiban tertentu seperti membayar pajak memeriksa barang bawaan karna berstatus sebagai diplomat atau staf kedutaan besar suatu Negara.

B. Jenis-Jenis Saksi Sebagai Alat Bukti yang Sah Berdasarkan Hukum Acara Pidana

⁴Judul arti "kekebalan dalam hukum" Jefry P Tarigan dan Soeharso, (<http://idanswer.yahoo.com/questions/index?id=20110107210512AAzNdDn>) diakses pada 6 Maret 2013, pukul 20:27 WITA

1. Saksi a charge dan saksi a de charge

Pada dasarnya menurut sifat dan eksistensinya yang dikemukakan oleh Lilik Mulyadi maka keterangan saksi *a charge* adalah keterangan seorang saksi dengan memberatkan terdakwa dan terdapat dalam berkas perkara serta lazim diajukan oleh jaksa/penuntut umum. Sedangkan saksi *a de charge* adalah keterangan seorang saksi dengan sifat meringankan terdakwa dan lazim diajukan terdakwa/penasehat hukum. Secara teoritis berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP ditentukan bahwa :

Dalam hal ada saksi yang menguntungkan maupun memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkan putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

1. Saksi verbalisant

Secara fundamental kata verbalisan adalah istilah yang lazim tumbuh dan berkembang dalam praktek serta tidak diatur oleh KUHP. Menurut makna lesikon dan doktrina, verbalisant adalah : Nama yang diberikan kepada petugas (politisi atau yang diberikan kepada petugas khusus) untuk menyusun, membuat, atau mengarang berita acara.⁵ Kemudian menurut Yan Pramadya Puspa bahwa verbalisant adalah petugas (polisi atau seorang yang diberi tugas khusus) untuk menyusun, atau mengarang proses verbal.

Dengan demikian, apabila ditilik dari visi praktik peradilan, eksistensi saksi verbalisant tampak jika dalam persidangan terdakwa menyangkal kebenaran keterangan saksi dan kemudian saksi/

⁵Lilik mulyadi, putusan hakim dalam hukum acara pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan pertama, 2007, hlm 83.

terdakwa disidang pengadilan berbeda dengan keterangannya dalam berita acara yang dibuat oleh penyidik.⁶

2. Saksi mahkota atau kroon getuige

Istilah saksi mahkotah tidak dikenal dalam hukum acara pidana, namun pada hakikatnya saksi mahkota saksi yang diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa dimana kepadanya diberikan suatu mahkota. Saksi mahkota memiliki perbedaan dengan saksi dalam definisi sebagaimana diatur dalam KUHP. Mengenai definisi saksi mahkota itu sendiri dikutip dari alasan pemohon kasasi (kejaksaan) dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437 k/Pid.Sus/2011.

C. Justice Collaborator Menurut SEMA Nomor 4 tahun 2011.

Pengertian Justice Collaborator secara yuridis dapat ditemukan dalam surat edaran MA (SEMA) No 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi whistle blower dan justice collaborator. Pada SEMA tersebut Justice Collaborator dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan kemudian bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.

Dalam surat keputusan bersama antara sebagai lembaga Negara yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Kejaksaan Agung (KA), Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Agung, Justice Collaborator adalah seorang saksi yang juga merupakan pelaku namun mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan mengembalikan semua aset hasil dari korupsi apabila aset itu ada pada dirinya. Untuk menentukan seorang sebagai Justice Collaborator sesuai SEMA No. 4 Tahun 2011 ada beberapa pedoman, yaitu : Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana

dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi didalam proses peradilan.

Jaksa penuntut umum dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik mengungkapkan pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan kekayaan Negara dari hasil kejahatan. Atas bantuannya tersebut maka terhadap saksi pelaku yang bekerja sama sebagaimana dimaksud diatas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:

- Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/ atau
- Menjatuhkan pidana berupa penjara yang paling ringan diantaraterdakwa lainnya yang terbukti bersalah atas perkara yang dimaksud.

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat karena adanya rasa yang timbul dari hati untuk kesadaran hukum yang tinggi.⁷

PEMBAHASAN

A. Pemberian Jaminan Kekebalan Hukum Bagi Saksi pelaku/ Justice Collaborator.

Tak bisa dipungkiri kehadiran saksi pelaku sebagai justice collaborator memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkap suatu kejahatan dalam lingkaran yang terorganisir. Mengingat

⁷Konsultasi dan bantuan hukum online "pengertian JUSTICE COLLABORATOR" (<http://konsultanhukumonline.blogspot.com/2012/04/pengertian-justice-collaborator.html>). Diakses pada tanggal 10 Maret 2013 pukul 20:00 WITA.

⁶Ibid hlm 84.

justice collaborator sebagai orang yang terlibat dalam kasus kejahatan dan mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum.⁸

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dampak dari kolaborasi seorang saksi sebagai pelaku dalam melawan mantan kelompok-kelompoknya sudah barang tentu mengetahui aksi siapakah otak utama dari pelaku kejahatan tersebut. Dengan adanya akibat seorang yang mengetahui dan membongkar kejahatan yang dilakukan oleh dirinya bersama kelompok tertentu maka dapat menimbulkan titik terang yang sangat diincar dan dicari oleh aparat penegak hukum sebagai fungsi penyidikan.

Pada tahun 2008 juru bicara kepresidenan yang pada waktu itu dijabat oleh Andi Malarangeng mengatakan kepada media bahwa presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan saat ini sedang memiliki tiga musuh yang besar dalam menjalankan tugasnya. Itulah kejahatan korupsi terorisme dan narkoba, hal inilah yang harus diperangi bersama agar Negara kita bisa bersih dari kejahatan tindak pidana tertentu ini.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana mengatakan contoh seorang justice collaborator seperti Agus Condro mantan anggota fraksi PDI-P di DPR periode 1999-2004, ia terlibat dalam kasus cek perjalanan dalam pemilihan Deputy Gubernur senior Bank Indonesia Miranda Swaray Gultom Tahun 1994.

Agus salah satu oknum yang terlibat dalam kasus korupsi namun ia kemudian bekerja sama dengan mengembalikan aset yang diterima berupa uang dan mengungkapkan nama-nama anggota DPR

lainnya yang menjadi penerima cek perjalanan.⁹

Ditempat lain terkait dengan justice collaborator yang masih berada dalam kasus yang sama dan berjalan sekitar setahun yang lalu penetapan tersebut berlaku pada seorang Mindo Rosalinda Manulang sebagai Dirut Marketing PT Permai Group sekaligus ditetapkan dirinya sebagai terpidana dalam kasus korupsi karena telah turut serta membagikan dana hasil suap kepada anggota-anggota bangkar di DPR. Mindo Rosalinda dalam persidangan ketika dijadikan seorang saksi, ia menyebutkan nama-nama yang menerima uang atas hasil pembagiannya.

Hadirnya saksi pelaku/justice collaborator oleh Agus Condro dan Mindo Rosalinda telah memberikan dimensi baru dan berbeda untuk penegakan hukum di KPK, lembaga tersebut pun masih sangat mengharapkan adanya kesadaran hukum yang tinggi dari pelaku-pelaku korupsi sekalipun disisi lainnya tugas dan fungsi dari seorang saksi pelaku itu merupakan pengkhianatan. Adapun dasar dan alasan saya sebagai penulis, munculnya penolakan keikutsertaan dari pelaku tindak pidana yang bukan sebagai pelaku utama untuk tidak berkolaborasi dengan penegak hukum.

1. Permintaan agar mendapat status sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum apabila dalam kasus tindak pidana korupsi diminta langsung oleh KPK. Apabila permintaan tersebut disambut positif oleh pihak yang diminta maka tugas kedepan dari KPK tidaklah sesulit dan pasti memiliki harapan untuk mencapai titik terang.
2. Terhadap justice collaborator yang bekerja sama tidak hanya dipengadilan tugasnya untuk memberikan

⁸ ICW: Perlu adanya jaminan kekebalan hukum bagi justice collaborator (<http://www.beritasatu.com/mobilehukum/82584-icw-perlu-jaminan-kekebalan-hukum-bagi-justice-collaborato.html>) di akses pada tanggal 9 Maret pukul 17:00 WITA

⁹Justice Collaborator menurut Denny Indrayana (<http://m.kompas.com/news/read/2012/05/17/06145553/>) diakses pada tanggal 10 maret pukul 09:07 WITA.

keterangan saksi namun berawal dari penyidikan dimana dirinya berstatus saksi.

3. Sebagai saksi yang berkolaborasi sangat menguntungkan penegak hukum karna keterangannya pasti akurat dan untuk setiap nama yang disebut dalam setiap kali diperiksa, sudah tentu dipanggil oleh penyidik sehingga untuk menetapkan statusnya sebagai tersangka tidaklah sulit karena adanya bukti permulaan yang cukup.
4. Pada saat dimana saksi itu bekerja sebagai justice collaborator dengan penegak hukum, disatu sisi ia akan menghadapi proses yang dalam satu kasus yang sama dengan hal itu pasti membuat dirinya sebagai terpidana bila putusannya sudah inkraacht.
5. Ditetapkannya seorang terpidana dalam kasus yang sama sekalipun sudah memberikan diri membantu penegak hukum tentu secara psikis menciptakan kegelisahan yang pasti mengancam rasa kesadarannya sebagai justice collaborator.
6. Tidak adanya peraturan hukum yang menjamin untuk supaya bagi seorang justice collaborator lepas dari segala tuntutan pidana pada saat ini, menjadi kendala bagi pemerintah bersama lembaga yudikatif untuk membebaskan saksi justice collaborator sebagai terpidana.

Sekalipun demikian ada alasan penolakan tersendiri jika dirinya dijadikan justice collaborator justru hal itu hanyalah membuat sikap yang ingin menukar nilai kebenaran dengan rupiah. Perkataan ini disampaikan oleh Angelina sondakh yang pada waktu menyampaikan pleidooi di pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.¹⁰

¹⁰

(<http://www.hukumonline.com/berita/baca1t50e597c53eb19/angie-plesetkan-justice-collaborator>) diakses pada tanggal 10 maret 2013 pukul 18:08.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 sama-sama mengatur tentang whistle blower dan justice collaborator, atau lebih akrab didengar dengan nama saksi korban dan saksi pelaku. Kedua saksi tersebut memiliki fungsi yang sangat berbeda dimana saksi korban melapor atas terjadinya suatu tindak kejahatan sedangkan saksi pelaku sudah mengakui perbuatannya dan mengembalikan hasil aset kekayaan negara dari kejahatan.

Disini tentu dapat kita lihat dari kapasitas seorang saksi yang paling dibutuhkan oleh aparat penegak hukum adalah seorang saksi pelaku yang merupakan justice collaborator karena bekerja sama dengan instansi terkait. Sekalipun memang kedua pihak tersebut sebagai informan yang dipandang penting menurut hukum untuk mengusut secara materil dan formil adanya suatu perkara.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) pada tahun 2003 dan telah menjadi undang-undang nasional diIndonesia, Undang-Undang nomor 7 Tahun 2006.

Pasal 37 ayat 2 berbunyi : Setiap Negara wajib mempertimbangkan,memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelakuyang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.

Sedangkan pada ayat 3 berbunyi : Setiap Negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai prinsip prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (justice collaborator) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

Ketentuan serupa juga terdapat pada pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang terorganisir (*United*

Nation Convention Against Transnational Organized Crimes). Dan telah diratifikasi oleh Indonesia sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009.¹¹

Melalui rumusan Undang-Undang yang sebagai hasil dari Ratifikasi Konvensi PBB maka sudah seharusnya Negara memberikan kekebalan dari penuntutan. Sebagai justice collaborator yang memiliki pengaruh yang besar untuk sama-sama mengungkap kejahatan terorganisir pasti memberikan keuntungan yang besar bagi penegak hukum.

Namun jika belum adanya sikap yang lebih menguntungkan terhadap justice collaborator hal demikian menimbulkan kerugian yang sangat besar, terutama bagi Negara kita. Selain itu dapat juga dinilai bahwa hilangnya informan dimana mengetahui jaringan kejahatan yang akan berkolaborasi disektor penyidikan akan menyebabkan tertutupnya kasus sedemikian rapat yang akan dituntaskan sampai ke akar-akarnya.

Kejahatan narkoba, perdagangan manusia, pelanggaran ham, terorisme dan korupsi merupakan kejahatan yang serius dan disebut kejahatan yang luar biasa. Maka dari itu penanggulangannya juga harus luar biasa dan tidak seperti biasanya

B. Eksistensi Saksi Pelaku/Justice Collaborator Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Saat Ini

Justice collaborator saat ini menjadi istilah yang semakin akrab ditelinga kita akhir-akhir ini. Konsep ini berkaitan erat dengan konsep pemukul keuntungan whistle blower serta berujung pada program perlindungan saksi dan korban

atau pelapor (*whitness protection program*).

Itulah sebabnya Mahkamah Agung mengeluarkan suatu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja samadalam perkara tindak pidana tertentu. Dari terjemahan SEMA yang lebih dulu disampaikan diatas, jelas tergambar persamaan dan perbedaan konsep keduanya.

Persamaannya baik pemukul keuntungan maupun pelaku yang bekerja sama sebagai saksi sama-sama mengetahui dan memiliki informasi terkait suatu kejahatan yang terjadi. Namun perbedaannya, whistle blower adalah saksi pelapor, sedangkan justice collaborator adalah saksi pelaku. Saksi pelapor mengetahui ada suatu kejahatan dan melaporkannya kepada aparat yang berwenang. Dalam hal ini ia tidak ikut serta melakukan kejahatan, dia hanya mengetahui sehingga dia bukan pelaku kejahatan itu sendiri.

Ibarat wasit dalam pertandingan olahraga dia mengetahui adanya pelanggaran, lalu membunyikan peluit. Karena itu bisa juga diberikan istilah peniup peluit. Dengan memiliki fungsi untuk menandakan adanya suatu bahayaberbagai kejahatan. Sekaligus juga lebih mempunyai nuansa Indonesia.

Disatu sisi lainnya saksi pelaku yang bekerja sama tidak hanya memiliki informasi atas suatu kejahatan sama dengan saksi korban, namun dia juga pernah terlibat pada kejahatan tertentu itu sendiri. Ada juga konsep lain mengenai saksi yang disebut sebagai saksi mahkota yang melakukan kejahatan oleh karena telah membantu dan terbatas pada hal itu saja.

Kedudukan seorang justice collaborator tidaklah bersifat pasif ketika sudah ada putusan pengadilan yang mengubah

¹¹ "Perbedaan Whistle blower dan Justice Collaborator" (<http://www.luwuraya.net/2012/05/perbedaan-whistle-blower-dan-justicecollaborator/>) Diakses Pada Tanggal 12 Maret Tahun 2013. Pukul 14:08 WITA.

statusnya menjadi terpidana tapi membantu penegak hukum dan menjadi pintu pembuka bagi terungkapnya semua pelaku kejahatan yang sama. Itu sebabnya peran dari justice collaborator seringkali menjadi sangat strategis.¹²

Tujuan utamanya dalam mengungkap kejahatan-kejahatan terorganisasi (organized crimes) yaitu tindak pidana tertentu yang bersifat sangat serius dan sangat merusak seperti korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang serta lainnya. Hal-hal seperti ini biasanya dilakukan oleh pelaku berdasar atau kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Dalam kejahatan yang terorganisasi demikian, pembuktian lebih sulit dan menjadi barang langka karena pelaku mengorganisasi kejahatannya dengan sangat rapi atau bahkan bekerja sama secara kolektif dengan aparat penegak hukum, membentuk jejaring mafia dan komplotan yang sulit, sehingga sulit juga diungkap tindakan kriminalnya. Dalam komplotan inilah maka hadir paranoid solidarity (solidaritas ketakutan) yang menjadi jejaring yang sangat efektif untuk saling melindungi.

Maka itu salah satu cara untuk membongkar tindak kejahatan yang demikian adalah dengan mengganggu solidaritas para pelaku dengan konteks itulah peran pelaku yang bekerja sama menjadi sangat vital dan strategis. Karena sentralnya peran seorang pelaku yang bekerja sama untuk mengungkap tuntas suatu kejahatan yang dilakukan banyak orang atau oleh suatu indikasi yang bersangkutan wajar mendapatkan insentif.

Diantara insentif itu dalam konteks penanganan kasusnya ialah pengurangan hukuman atau bahkan kekebalan dari

penuntutan bagi justice collaborator yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan dan penuntutan suatu tindak pidana terorganisasi.

Diberikannya insentif atau perlakuan istimewa yang sebelumnya jarang diterima oleh setiap orang mengenai kekebalan hukum selain hanya pejabat diplomat yang berdasarkan konvensi internasional agar tidak dituntut oleh pengadilan tentu dapat mengundang partisipasi dari para calon-calon justice collaborator yang lain nantinya. Hanya saja lembaga perlindungan saksi dan korban yang melindungi saksi dan korban yang dilaksanakan secara undang-undang masih meperkenankan pelaku kejahatan dipidana sekalipun tuntutan itu ringan namun hidup itu masih berada dibalik jeruji besi.

Undang-undang nomor 13 tahun 2006 pasal 10 Ayat (2) berbunyi : seorang saksi dan juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.¹³

Begitupun apa yang tertulis dalam SEMA Nomor 14 Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung mengenai perlakuan bagi justice collaborator dimana Atas bantuannya tersebut maka terhadap saksi pelaku yang bekerja sama sebagaimana dimaksud diatas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:

- Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/ atau
- Menjatuhkan pidana berupa penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah atas perkara yang dimaksud.

¹² "Badan Pembinaan Hukum Nasional" (<http://www.bphn.go.id/index.php?action=public&id=2012050813512713>) diakses pada tanggal 13 Maret Tahun 2013, Pukul 19:00.

¹³ Undang-undang perlindungan saksi dan korban (UU RI.13th.2006), penerbit P.T Sinar Grafika, cetakan pertama 2006, hlm 5.

Munculnya rasa kerancuan disini ialah dibentuknya surat edaran mahkama agung dengan nomor 4 tahun 2011 mengenai perlakuan bagi justice collaborator dan whistle blower mengacuh pada ratifikasi konvensi PBB tentang Anti Korupsi dan ratifikasi konvensi PBB tentang Anti Kejahatan Transnasional dan terorganisir. Masing-masing kedua konvensi tersebut telah menjadi undang-undang sebagai hukum positif dinegara Indonesia.

Saat ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat sepanjang tahun 2012 ada sekitar 22 dari 20 saksi yang meminta perlindungan mengalami ancaman serangan balik dari pihak yang dirugikan akibat laporan atau kesaksiannya. Serangan balik ini dilakukan mulai dari dilaporkan tindak pidana lain, seperti teror sampai upaya percobaan pembunuhan terhadap saksi.¹⁴

Ketua LPSK, Abdul Haris samendawai mengatakan kondisi ini mencerminkan potensi ancaman terhadap saksi pelaku dilakukan secara terorganisir karena melibatkan pihak yang berpengaruh dan posisi kuat ujar Ketua LPSK. Haris juga mengatakan tingginya potensi ancaman terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi ini seharusnya disukung dengan upaya dari aparat penegak hukum untuk lebih hati-hati dalam menangani proses hukum tindak pidana korupsi.

Lebih lanjut dia mengatakan seharusnya aparat penegak hukum lebih sensitif terhadap potensi ancaman terhadap para saksi untuk kasus tindak pidana khusus, yakni dengan merahasiakan identitas saksi dan proses pemeriksaan yang kondusif sehingga membuat keadaan saksi lebih nyaman ttidak khawatir akan keselamatan jiwanya ketika diperiksa.

¹⁴Judul :LPSK:"22 dari 30 saksi korupsi alami serangan balik", Pernyataan Abdul Haris Samendawai, (<http://bukanmain.com/lpsk-22-dari-30-saksi-korupsi-alami-serangan-balik/>) diakses pada tanggal 13 Tahun 2013 pada pukul 09:00.

Tujuan dari dilahirkannya Lembaga Perlindungan Saksi dan korban ini (LPSK) sehingga dapat melindungi para saksi korban dan saksi pelaku yang bekerja sama, untuk mendukung percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi diIndonesia.

Karena mengingat bahwa diantara kasus kejahatan yang luar biasa seperti; perdagangan manusia, pelanggaran ham, terorisme, pencucian uang, dan korupsi. Hanya kejahatan korupsi inilah yang paling sering terjadi dinegara kita. Itulah alasan dibentuk lembaga perlindungan saksi dan korban, maka seharusnya penguatan kelembagaan LPSK dalam revisi UU 13 Tahun 2006 tidak mengalami kendala yang berkepanjangan seperti ini.

Fakta yang muncul saat ini sesuai yang disampaikan oleh juru bicara LPSK Maharani Siti Sopia, dari 22 kasus yang mengalami serangan balik, paling banyak terjadi dibengkulu dengan jumlah 10 kasus. Brikutnya bali dengan 5 kasus, sulut dan Jakarta 2 dan NTT, banten serat Sumut masing-masing 1.

Eksistensi saat ini terhadap saksi pelaku yang mau bekerja sama dan diikuti oleh saksi korban untuk mendapat perlindungan dibawah tanggung jawab LPSK ternyata masih kurang efektif. Sebagaimana disampaikan oleh keytua LPSK dbahwa adanya sikap yang masih bersifat pasif inilah menyebabkan pelaksanaan hukum bagi justice collaborator dan whistle blower belum sepenuhnya baik.

Dalam hal untuk melakukan perlindungansaja saat ini sesuai aturan dari undang-undang beserta surat edaran nyatanya ada banyak kekurangan, bagaimana jika pelaksanaan pemberian jaminan kekebalan hukum diterapkan nanti oleh pemerintah lewat peraturan nampaknya sangat sulit diharapkan.

Yang terutama disini ialah kesadaran hukum yang tinggi tidak hanya harus berlaku bagi pelaku kejahatan yang ingin

membantu lembaga penegakan hukum tapi juga ada pada pemerintah yang secara komprehensi. Dengan maksud untuk tujuan kebaikan dan keselamatan Negara kita Indonesia.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pemberian jaminan kekebalan hukum bagi saksi pelaku/ justice collaborator ialah dengan cara proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum tidak akan sampai dipengadilan selain perkara itu hanya berhenti ditingkat penyidikan saja dan tidak dilanjutkan. Selain itu pemberian kekebalan hukum juga bagi justice collaborator bisa melalui kejaksaan dengan menetapkan deponering terhadap kasus kejahatan tertentu itu sebagai pemberhentian perkara demi kepentingan hukum.
2. Saat ini mengenai kedudukan saksi justice collaborator sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 menyatakan beberapa pedoman yaitu yang bersangkutan merupakan salah satu tindak pidana tertentu, mengembalikan aset-aset dari suatu hasil tindak pidana dan mengakui kejahatan yang dilakukan serta bukan pelaku utama. Jaksa dalam menuntut akan memberikan tuntutan yang ringan dengan menyerahkan keputusan pada majelis hakim. Sesuai dengan aturan SEMA diatas maka pemberian kekebalan hukum belum berlaku selain hanya putusan yang meringankan terdakwa.

SARAN

Untuk dapat menjamin adanya kekebalan hukum bagi saksi pelaku/justice collaborator maka harus dibuat suatu revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan saksi dan Korban (LPSK). Hal yang perlu direvisi adalah sebagaimana apa yang tertulis

dalam pasal 10 ayat 2 dimana kedudukan saksi pelaku masih dapat dituntut secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Amiruddin, Kebutuhan Surat Dalam Praktek Proses Pidana, PT Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Hamzah, Andi, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Mulyadi, Lilik, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bhakti, 2007.
- Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, perspektif, teoritis, praktik, teknik membuat, dan permasalahannya
- Mauna, Boer, Hukum Internasional, pengertian peranan dan fungsi dalam era dinamika global, Bandung, PT Alumni Bandung 2005
- Suryono, Edy. Dan Arisoendha, Moenir Hukum Diplomatik kekebalan dan keistimewahannya, PT Angkasa Bandung, 1986.
- Sasangka, Hari, Penyidikan, Penahanan, Penuntutan Dan Pra Peradilan, PT Mandar Maju 2007.

DOKUMEN DAN LAIN-LAIN

- Undang-undang perlindungan saksi dan korban (UU RI.13th.2006), penerbit P.T Sinar Grafika, 2005.
- <http://orpalhukum.blogspot.com/2011/08/asas-asas-hukum-pidana.html>
- <http://prabugomong.wordpress.com/2011/03/12/pengantar-dan-sejarah-hukum-pidana>
- <http://id.shvoong.com/law-and/politics/criminal-law/2330909-http-makalah-hukum-pidana.blogspot>.
- <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/it4bae50accb01/definisi-saksi-mahkota>.
- <http://m.kompas.com/news/read/2012/05/17/06145553/>.
- <http://www.luwuraya.net/2012/05/perbedaan-whistle-blower-dan-justicecollaborator/>
- www.bphn.go.id/index.com